



**SEKRETARIAT BERSAMA PRABOWO-JOKOWI 2024-2029**

Jalan Pemadam No.9C, Gambir, Jakarta Pusat | [sekber2024@gmail.com](mailto:sekber2024@gmail.com) | 0812-9994-2024

Nomor : 01/SEKBER/VIII/2022

Jakarta, 2022

Sifat : -

Lamp. : -

Perihal : **Permohonan Pengujian  
(Judicial Review) Pasal 169  
huruf n Undang-undang  
nomor 7 tahun 2017 Tentang  
Pemilu TERHADAP Pasal 7  
Undang-undang Dasar  
Negara Republik Indonesia.**

Kepada Yth.:

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik  
Indonesia**

**Di Mahkamah Konstitusi.**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3,  
Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta  
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

DITERIMA DARI *Pemohon.*

Hari : *Senin*

Tanggal : *19 Sept '2022*

Jam : *16.43 WIB*

*(Simpel.mba.i.d - online)*

Salam Keadilan!

Dengan hormat,

Perkenankan dan perkenalkan kami Perkumpulan/asosiasi dari Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi 2024-2029, beralamat di Jl. Pemadam No.09 RT 01/RW 10 Kel.Duri Pulo, Kec.Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi 2024-2029, yang beralamat di Jl. Pemadam No.09 RT 01/RW 10 Kel.Duri Pulo, Kec.Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**".

Dengan ini **PEMOHON** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pengujian Pasal 169 huruf n Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (**vide Bukti P-1**) Terhadap Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (**vide Bukti P-2**);

Bahwa selanjutnya perkenankanlah kami mengemukakan dalil-dalil diajukannya permohonan pengujian Pasal 169 huruf n Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Pasal 7 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni sebagai berikut:

---  
PERSATUAN INDONESIA MAJU

Tel. +62 812-9994-2024

[sekber2024@gmail.com](mailto:sekber2024@gmail.com)

IG. Sekber2024

## I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (disingkat Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, wakil rakyat/Lembaga legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Bahwa jaminan perlindungan HAM yang diatur dalam seperangkat pasal konstitusi di atas, salah satunya ialah jaminan perlindungan untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana ada tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945. Sebagai upaya untuk menjalankan mandat konstitusionalnya dalam merealisasikan penikmatan hak konstitusional setiap WNI, negara juga telah berhasil merumuskan UU Pemilu untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termasuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diseleggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bahwa dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang menggunakan kata sambung “atau” sepanjang frasa “Presiden atau Wakil Presiden”, memberikan makna bahwa syarat memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali jabatan, yang salah satunya pernah menjadi Presiden atau Wakil presiden yang sama baik

dalam masa jabatan yang sama atau berbeda. Hal ini membatasi masa jabatan calon Presiden dan Wakil Presiden, diantaranya karena dilatarbelakangi praktek ketatanegaraan di Indonesia yang selama berpuluh-puluh tahun tidak mengalami pergantian Presiden, sehingga menciptakan pemerintahan dengan suasana otoriter dan kesewenang-wenangan.

Bahwa dengan adanya Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang menyatakan “belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama memberikan keraguan terhadap Pasal 7 1945 yang menyatakan “*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan*”. Keraguan tersebut mengakibatkan hak **PEMOHON** dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 tercederai sekaligus menimbulkan pertanyaan apakah seorang Presiden dapat mencalonkan diri lagi untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 namun dengan jabatan yang berbeda?

Oleh karena itu, sejalan dengan adagium hukum “*ubi jus ibi remedium*” atau “*where there is a right there is a remedy*”, sehingga apabila terdapat ketentuan atau norma dalam Undang-Undang [**“UU”**] yang dianggap menciderai hak seseorang, *in casu* hak konstitusional **PEMOHON** untuk dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta mendapatkan kepastian hukum atas keraguan terkait Pasal 169 huruf n UU Pemilu terhadap Pasal 7 UUD 1945. Atas dasar inilah, **PEMOHON** mengajukan pengujian Pasal 169 huruf n UU Pemilu terhadap Pasal 7 UUD 1945 di hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [**“MK”**].

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa transisi politik dari otoritarian ke demokrasi yang berujung pada amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:  
*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*
2. Bahwa selanjutnya MK berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, *inter alia*, untuk menguji UU terhadap UUD 1945. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [**“UU MK”**] (*vide* **Bukti P-3**), Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [**“UU Kekuasaan Kehakiman”** (*vide* P-4) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [**“UUP3”**] (*vide* P-5), yang masing-masing mengatur sebagai berikut:

**Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.”*

**Pasal 10 ayat (1) UU MK**

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*  
*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (...).”*

**Pasal 29 ayat (1) huruf (a) UU Kekuasaan Kehakiman**

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*  
*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (...).”*

**Pasal 9 ayat (1) UUP3**

*“Dalam hal satu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*

3. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada MK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka MK sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) menjaga agar UU yang secara hirarkis berada di bawah UUD 1945 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan Konstitusi (*unconstitutional*), maka MK

dapat menganulirnya dengan cara membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh atau pun pasal per pasalnya.

4. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu UU agar berkesesuaian dengan nilai-nilai Konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi-tafsir dapat dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian UU, MK telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari UU konstitusional bersyarat (*(un)conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai penafsiran yang diberikan MK atau sebaliknya tidak konstitusional, jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK.
5. Bahwa kewenangan MK untuk mengujimateriilkan UU terhadap UUD 1945, sebagaimana disebutkan terdahulu, berlaku bagi semua UU yang diundangkan sebelum atau setelah perubahan pertama UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal I angka (23) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU MK [**“UU MK Perubahan”**] (*vide P-6*) yang menghapus keberlakuan Pasal 50 UU MK, yang mengatur pembatasan kewenangan MK untuk menguji materiilkan UU yang diterbitkan setelah perubahan pertama UUD 1945. Bahkan, pengesampingan akan keberlakuan Pasal 50 UU MK telah diafirmasi oleh MK itu sendiri melalui putusannya dalam Putusan MK Nomor 004/PUU-I/2003 dan Nomor 066/PUU-II/2004.
6. Bahwa memperhatikan kewenangan MK untuk melakukan uji materiil sebagaimana tersebut di atas, maka **PEMOHON** merasa rumusan frasa “*Presiden atau Wakil Presiden*” dan frasa “*2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*” dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu, sepanjang mengenai aturan tersebut dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciderai hak-hak konstitusional **PEMOHON**.
7. Bahwa oleh karena itu, **PEMOHON** mengajukan Permohonan *a quo* perihal uji materiil Pasal 169 huruf n UU Pemilu terhadap Pasal 7 dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945. Dengan demikian, maka MK memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*.

### III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem check and balances berjalan dengan efektif.
2. Bahwa pengakuan hak setiap WNI untuk mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). UU sebagai sebuah produk politik dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia [**“DPR RI”**] dan Presiden RI dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial. Sehingga, sistem *checks and balances* berjalan dengan efektif.
3. Bahwa MK berfungsi, antara lain, sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap WNI. MK merupakan badan yudisial yang bertugas untuk menjaga HAM sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah, **PEMOHON** kemudian memutuskan mengajukan permohonan uji materiil Pasal 169 huruf n UU Pemilu terhadap Pasal 7, Pasal 28D Ayat (1) dan (3) UUD 1945.
4. Bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan yang diujimateriilkan, MK memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil *ratione personae*, yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
5. Bahwa pengaturan mengenai syarat formil *ratione personae* yang digunakan untuk menetapkan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan di hadapan MK tertuang dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang [**“PMK No. 06/PMK/2005”**] yang sama-sama berbunyi berikut ini:

*“PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat formil *ratione personae* yang harus dipenuhi pihak yang mengajukan permohonan (*in casu* **PEMOHON**) untuk memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) di muka persidangan. Adapun syarat-syarat formil yang dimaksud adalah **(i)** **PEMOHON** harus termasuk ke dalam subjek hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf (a)-(d) UU MK; dan **(ii)** **PEMOHON** memiliki kepentingan konstitusional atas dasar adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional oleh berlakunya UU *a quo*. Dengan kata lain, beban pembuktian (*burden of proof*) untuk menunjukkan kepenuhan syarat formil yang dimaksud, berada pada tangan **PEMOHON**.
7. Bahwa selain kedua syarat tersebut di atas, untuk dapat mengajukan suatu perkara pengujian UU terhadap UUD 1945, MK melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga mengakui kedudukan hukum pembayar pajak (*tax payer*), sebagaimana dikutip berikut ini:

*“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), **perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945.”***

8. Bahwa atas dasar pertimbangan terhadap ketentuan-ketentuan diatas, berikut ini disampaikan uraian terperinci mengenai kedudukan hukum **PEMOHON** terhadap Permohonan *a quo* atas dasar kapasitasnya

sebagai **(A.)** seorang WNI **(B.)** yang memiliki kepentingan konstitusional terkait dengan rumusan norma yang tertuang dalam rumusan ketentuan yang diujikan. Selain itu, **(C.) PEMOHON** juga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* atas dasar kapasitasnya sebagai pembayar pajak (*tax payer*), sebagaimana dijabarkan *infra*.

## 1) PEMOHON ADALAH SEORANG WARGA NEGARA INDONESIA

9. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan uji materiil ke muka persidangan, yaitu:
  - a. Perorangan WNI;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat;
  - c. Badan hukum publik atau privat; dan
  - d. Lembaga negara.
10. Sehubungan dengan subjek hukum yang dianggap dapat mengajukan permohonan uji materiil ke muka persidangan seperti yang dipaparkan di atas, **PEMOHON** yang mengajukan Permohonan *a quo* adalah orang perorangan Warga Negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3216067105900009 (*vide* **Bukti P-7**)
11. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, **PEMOHON** dalam Permohonan *a quo* memiliki kepentingan konstitusional karena keberlakuan Pasal 169 huruf n UU Pemilu bertentangan terhadap Pasal 7, Pasal 28D Ayat (1) dan (3) UUD 1945.

## 2) PEMOHON MEMILIKI KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL

12. Bahwa dalam menetapkan kepentingan konstitusional yang **PEMOHON** miliki, **PEMOHON** harus mampu menunjukkan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
13. Bahwa sejak Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, 010/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007 hingga saat ini, telah menjadi pendirian MK bahwasanya untuk dapat dikatakan telah adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh seseorang (*in casu* **PEMOHON**), maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:



- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional **PEMOHON** yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

14. Bahwa memperhatikan kelima prasyarat mutlak sebagaimana dirumuskan di atas, **PEMOHON** berkeyakinan memiliki kepentingan konstitusional terhadap Permohonan *a quo* atas dasar telah tercapainya kelima syarat tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

15. Bahwa sehubungan dengan **syarat pertama**, **PEMOHON** merupakan subjek hukum berupa WNI perorangan yang memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 7, Pasal 28D Ayat (1) dan (3) UUD 1945.

16. Bahwa sehubungan dengan **syarat kedua**, **PEMOHON** merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan karena keberlakuan keberlakuan Pasal 169 huruf n UU Pemilu terhadap Pasal 7 UUD NRI 1945. Implikasi dari diberlakukannya ketentuan *a quo* dapat mengakibatkan **PEMOHON** untuk kehilangan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945.

17. Bahwa sehubungan dengan **syarat ketiga**, kerugian konstitusional yang **PEMOHON** rasakan tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Potensi kerugian yang dapat **PEMOHON** terima menurut penalaran yang wajar dapat diukur dari tidak jelasnya dan pertentangan antara Pasal 169 huruf n UU Pemilu dengan Pasal 7 UUD 1945 yang mengakibatkan keraguan atau ketidak pastian hukum terkait masalah apakah Presiden dapat mencalonkan diri lagi untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 namun dengan jabatan yang berbeda?

18. Bahwa sehubungan dengan **syarat keempat**, kerugian konstitusional yang **PEMOHON** rasakan tersebut timbul akibat diberlakukannya ketentuan *a quo* yang membatasi masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden selama 2 masa jabatan sehingga menimbulkan pembatasan hak. Terkait hal ini membuat Pemohon membutuhkan kepastian apakah Presiden yang telah menjabat dua periode dapat maju lagi tetapi sebagai wakil presiden.
19. Bahwa sehubungan dengan **syarat kelima**, **PEMOHON** berkeyakinan bahwasanya kerugian konstitusional yang **PEMOHON** rasakan tersebut tidak akan terjadi lagi kalau Permohonan *a quo* dikabulkan. Dasar pemikiran ini berlandaskan pada pendapat Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. (2016: 123) dalam bukunya yang berjudul “*Mengawal Konstitusionalisme*”, mengenai hubungan dari Mahkamah Agung [“MA”] beserta seluruh peradilan dibawahnya dengan MK, yang mana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kedua lembaga tersebut harus menghormati prinsip-prinsip yang dianut dalam proses peradilan dan prinsip negara hukum guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
20. Bahwa dengan terpenuhinya kelima syarat mutlak di atas, maka sudah seharusnya MK menilai bahwa **PEMOHON** memiliki kepentingan konstitusional, sehingga Permohonan *a quo* harus diperiksa dan diputus oleh MK.

#### IV. POKOK PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL

1. Bahwa Pancasila, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, sesungguhnya merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia [“NKRI”]. Pancasila sebagai dasar negara merupakan cita-cita negara (*Staatsidée*) sekaligus cita-cita hukum (*Rechtsidée*) bagi NKRI. Sehingga, sudah sepatutnya Pancasila, sebagai norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*), menjadi sumber acuan bagi aturan dasar negara/aturan pokok negara (*Verfassungsnorm*) yaitu Batang Tubuh UUD 1945 (Soeprapto, 2007: 58-59). Hal ini dinyatakan oleh Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M. Hum. (2017: 58-59) dalam bukunya yang berjudul “*Ilmu Perundang-Undangan Jilid I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*”, sebagaimana dikutip berikut:

*“Apabila pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut mencerminkan Pancasila yang menciptakan pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945, dengan demikian Pancasila merupakan Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm) yang*

***menjadi dasar dan sumber bagi Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (Verfassungsnorm) yaitu Batang Tubuh UUD 1945.”***

2. Bahwa dengan menderivasi nilai-nilai dasar filsafat Pancasila, Konstitusi (*in casu* UUD 1945) mendapat tempat sebagai hukum yang paling tinggi dan merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, yaitu *Stufentheorie* gagasan Hans Kelsen, maka peraturan-peraturan yang tingkatannya di bawah UUD 1945 dapat berlaku dan diberlakukan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, karena hukum yang lebih tinggi merupakan sumber dari hukum yang lebih rendah. Gagasannya tersebut dimuat dalam bukunya (1970: 221) yang berjudul “*The Pure Theory of Law*”, yang kutipannya sebagai berikut:

***“The norm which regulates the creation of another norm is the higher, the norm created in conformity with the former is the lower one. The legal order is not a system of coordinated norms of equal level, but a hierarchy of different levels of legal norms.”***

yang terjemahan bebasnya sebagai berikut:

***“Norma yang mengatur penciptaan atas norma lain adalah norma yang lebih tinggi, norma yang dibuat sesuai dengan yang terlebih dahulu adalah norma yang lebih rendah. Ketertiban hukum bukanlah suatu sistem hukum yang terkoordinasi atas tingkat yang sama, tetapi sebuah hirarki atas perbedaan tingkat pada norma hukum.”***

3. Bahwa lebih lanjut, hal serupa juga ditemukan dalam sejumlah instrumen hukum Indonesia, yakni, Butir (a) Bagian Menimbang Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat [“MPR”] Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara [“MPRS”] dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 [“TAP MPR Nomor I/MPR/2003”], Pasal 7 dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UUP<sup>3</sup>, sebagai berikut:

**Butir (a) Bagian Menimbang TAP MPR Nomor I/MPR/2003**

***“Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan landasan utama dalam***

*penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

### **Pasal 7 UUP3**

*“(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

*(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

### **Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UUP3**

*“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asasi bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”*

4. Bahwa bertalian dengan Permohonan *a quo*, **PEMOHON** berpandangan bahwa keberlakuan frasa *“Presiden atau Wakil Presiden”* dan frasa *“selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”* dalam ketentuan Pasal 169 huruf n UU Pemilu telah bertentangan dengan Sila Kelima *“keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*. Landasan filosofi seperti inilah yang kemudian dijadikan acuan untuk dituangkan ke dalam UUD 1945, sebagai Konstitusi Indonesia.
5. Bahwa Sila Kelima Pancasila yang menitikberatkan pada aspek keadilan sosial, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menyatakan (2011: 1) dalam tulisannya yang berjudul *“Pesan Konstitusional Keadilan Sosial”* di Malang pada tanggal 12 April 2011 yang menyatakan bahwa:

**“Keadilan Sosial adalah sila kelima dalam Pancasila. Sila kelima ini tidak lain merupakan ujung harapan dari semua sila lainnya. Sila pertama sampai dengan**

*sila keempat saling berkaitan satu sama lain. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Kesemua ini harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Karena itu, perumusan kelima sila itu pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 diakhiri dengan kalimat, “serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.”*

6. Bahwa mengingat nilai-nilai dari Pancasila merupakan sumber hukum dari batang tubuh UUD 1945, maka dengan tidak sesuainya nilai-nilai pengaturan dalam ketentuan UU Pemilu yang dimohonkan untuk diujimateriilkan dengan nilai-nilai dalam Pancasila, dapat dipastikan ketentuan *a quo* akan bertentangan juga dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945.
7. Bahwa sebagai konstitusi negara yang beradab, eksistensi UUD 1945 sepatutnya sejalan dan konsekuen dengan prinsip-prinsip Hukum HAM Internasional yang telah diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di seluruh dunia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 huruf (c) dan 56 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Charter of the United Nations*) [**“Piagam PBB”**], dan Pasal 1 ayat (7), Pasal 2 ayat (2) huruf (h)-(j) dan Pasal 5 ayat (2) Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Charter of the Association of Southeast Asian Nations*) [**“Piagam ASEAN”**] berikut ini:

#### **Pasal 55 huruf (c) Piagam PBB**

*“With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote:*

*(c) universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.”*

#### **Pasal 56 Piagam PBB**

*“All Members pledge themselves to take joint and separate action in co-operation with the Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55.”*

### **Pasal 1 ayat (7) Piagam ASEAN**

*“The Purposes of ASEAN are:*

- 7. To strengthen democracy, enhance good governance and the rule of law, and to promote and protect human rights and fundamental freedoms, with due regard to the rights and responsibilities of the Member States of ASEAN.”*

### **Pasal 2 ayat (2) huruf (h)-(j) Piagam ASEAN**

*“ASEAN and its Member States shall act in accordance with the following Principles:*

- (h) adherence to the rule of law, good governance, the principles of democracy and constitutional government;*
- (i) respect for fundamental freedoms, the promotion and protection of human rights, and the promotion of social justice;*
- (j) upholding the United Nations Charter and international law, including international humanitarian law, subscribed to by ASEAN Member States.”*

### **Pasal 5 ayat (2) Piagam ASEAN**

*“Member States shall take all necessary measures, including the enactment of appropriate domestic legislation, to effectively implement the provisions of this Charter and to comply with all obligations of membership.”*

Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut:

### **Pasal 55 huruf (c) Piagam PBB**

*“Dengan tujuan menciptakan keadaan yang stabil dan sejahtera, yang diperlukan untuk hubungan perdamaian dan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan terhadap asas-asas persamaan hak dan hak menentukan nasib sendiri dari rakyat, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa memajukan:*

- (c) penghormatan hak asasi manusia seantero jagad demikian pula pengejawantahannya serta kebebasan-kebebasan dasar bagi semua, tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.”*

## **Pasal 56 Piagam PBB**

*“Semua Anggota berjanji akan mengambil tindakan bersama maupun secara sendiri-sendiri dengan bekerjasama dengan Organisasi ini demi tercapainya tujuan-tujuan yang tercantum dalam Pasal 55.”*

## **Pasal 1 ayat (7) Piagam ASEAN**

*“Tujuan-tujuan ASEAN adalah:*

- 7. memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan aturan hukum, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN.”*

## **Pasal 2 ayat (2) huruf (h)-(j) Piagam ASEAN**

*“ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya wajib bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:*

- (h) berpegang teguh pada aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional;*
- (i) menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial;*
- (j) menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh Negara-Negara Anggota ASEAN.”*

## **Pasal 5 ayat (2) Piagam ASEAN**

*“Negara-Negara Anggota wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai, guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Piagam ini secara efektif, dan mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotaan.”*

8. Bahwa dalam memaknai pengaturan HAM dalam UUD 1945 tak dapat dipungkiri MK dapat pula merujuk kepada ketentuan yang terkandung

di dalam instrumen HAM internasional yang mengikat bagi Indonesia (Kurnia, 2015: 134-135). Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 mengakui bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia diatur dan dijamin melalui aturan perundang-undangan. Jaminan hukum ini harus mencakup nilai-nilai HAM yang terkandung di dalam hukum internasional.

9. Bahwa sehubungan dengan hal ini, keberadaan Hukum HAM Internasional ditegaskan dan diakui melalui Butir (d) Bagian Menimbang dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [**“UU HAM”**]. Adapun pengaturan yang dimaksud tersebut telah **PEMOHON** kutipkan berikut ini:

#### **Bagian Menimbang Butir (d) UU HAM**

*“Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia”*

#### **Penjelasan Umum UU HAM**

*“Pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia.”*

10. Bahwa pengakuan terhadap instrumen HAM internasional sebagai hal yang tidak dapat terpisahkan dalam sistem hukum Indonesia kembali ditegaskan MK dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang uji materiil terhadap UU ITE, yang menyatakan:

*“(…) Berkaitan dengan globalisasi dalam pergerakan HAM, **Indonesia harus menggabungkan instrumen-instrumen HAM internasional yang diakui oleh negara-negara dunia dan telah pula diratifikasi oleh Indonesia dalam hukum positif sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (...)**”*



11. Bahwa untuk konteks kerangka hukum HAM yang berlaku di Indonesia, Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., S.M., M. Hum., (2017: 217) dalam bukunya yang berjudul “*Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*”, telah menyatakan bahwa Indonesia sejak awal telah mengakui nilai-nilai universal dari HAM, yang mana pernyataannya dikutip sebagai berikut:

**“Bangsa Indonesia sebenarnya sejak awal telah mengakui sifat universal dari hak asasi manusia, pengakuan bangsa Indonesia terhadap sifat keuniversalan hak asasi manusia tersebut merupakan pengakuan secara politis dalam bentuk nilai moral dan pengakuan secara konstitusional dalam bentuk nilai hukum. Secara politis dalam bentuk pengakuan moral, dapat dilihat dalam pengertian yang lebih bersifat umum pada alinea pertama Pembukaan UUD Tahun 1945, dengan adanya kalimat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa, selanjutnya secara konstitusional dapat dilihat dalam Batang Tubuh UUD Tahun 1945 tentang pasal-pasal hak asasi manusia, dimana awal kalimatnya menunjuk nilai universal dengan menyebut setiap orang (...).”**

12. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas tidak diragukan lagi bahwa ketentuan hukum di Indonesia mengakui prinsip-prinsip HAM universal. Sehingga, dalam menguraikan dalil **PEMOHON** terkait dengan pertentangan Pasal 169 huruf n UU Pemilu terhadap Pasal 7, Pasal 28D Ayat (1) dan (3) UUD 1945, maka **PEMOHON** merujuk pula kepada sejumlah ketentuan yang berlaku dalam Hukum HAM Internasional sebagai dasar yang patut dipertimbangkan oleh MK.
13. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, maka dari itu **PEMOHON** dalam Permohonan *a quo* hendak mengajukan uji materiil terhadap beberapa ketentuan dalam UU Pemiilu yang dipandang telah melanggar hak-hak konstitusional **PEMOHON**, sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945 yang bersumber dari Pancasila. Adapun ketentuan UU Pemilu yang dimaksud adalah frasa “*Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa kabatan dalam jabatan yang sama*” dalam Pasal 169 huruf n, sebagaimana dikutip berikut ini:

#### **Pasal 169 huruf n UU Pemilu**

*“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:*

*n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.”*

14. Bahwa **PEMOHON** berpendapat ketentuan dalam UU Pemilu sebagaimana disebutkan di atas secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 28D Ayat (1) dan (3) UUD 1945, sebagaimana berikut:

**Pasal 7 UUD 1945**

*“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”*

**Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

**Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945**

*“Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*

15. Bahwa atas dasar landasan filosofis sebagaimana diuraikan di atas, maka berikut ini **PEMOHON** jabarkan uraian dalil-dalil terkait dengan pertentangan frasa “*Presiden atau Wakil Presiden*” dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu terhadap Pasal 7 dan 28D ayat (3) UUD 1945.
16. Bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penggunaan kata sambung “dan” adalah untuk menyatakan sifat Kumulatif. Terhadap kata sambung “*dan*” yang berada di urutan awal dalam frasa “*Presiden dan Wakil Presiden*” pada Pasal 7 UUD 1945, memberikan makna awalan bahwa syarat memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan, kedua-duanya pernah menjadi Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan yang sama.
17. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 7 UUD 1945 Jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu pasangan yang tidak dapat

dipisahkan (bersama-sama), baik saat masa tahapan didukung oleh partai politik atau gabung partai politik, pencalonan hingga menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

18. Bahwa Frasa “*Presiden dan Wakil Presiden*” yang berada di awal kalimat dalam Pasal 7 UUD 1945, memberikan penegasan bahwa frasa tersebut bermakna keduanya (Presiden dan Wakil Presiden) dalam satu kesatuan pasangan yang tidak dapat dipisahkan (bersama-sama).
19. Bahwa Dalam Pasal 169 huruf n dalam UU Pemilu yang menggunakan kata sambung “*atau*” sepanjang frasa “*Presiden atau Wakil Presiden*”, memberikan makna bahwa syarat memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali jabatan, yang salah satunya pernah menjadi Presiden atau Wakil presiden yang sama baik dalam masa jabatan yang sama atau berbeda.
20. Bahwa menurut **PEMOHON**, aturan yang terdapat pada Pasal 169 huruf n UU Pemilu menimbulkan multi tafsir jika dibandingkan dengan Pasal 7 UU 1945 karena tidak memberikan kepastian terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden karena wakil presiden yang pernah menjabat di priode yang berbeda selama belum 2 (dua) kali menjabat dalam jabatan yang sama bisa saja, ikut dalam pemilihan presiden dan wakil presiden lagi, apabila berpasangan dengan calon presiden lainnya.
21. Bahwa selain itu frasa “selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama” pada Pasal 169 huruf n UU Pemilu juga bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945. Dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu menyatakan yang dapat mencalonkan Presiden atau Wakil presiden adalah mereka yang belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
22. Bahwa menurut **PEMOHON** norma yang terkandung dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu, sepanjang frasa “selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”, tidak tegas dan justru dapat memberikan keragu-raguan serta mengakibatkan ketidakpastian hukum. Meskipun dalam Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, dinyatakan: “Yang dimaksud dengan “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun”. Lalu, apakah yang dimaksud dari

2 (dua) kali masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam jabatan yang sama baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut sebagaimana telah dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, telah sesuai dengan pemaknaan dalam frasa “dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama” pada Pasal 7 UUD 1945?

23. Bahwa terdapat perbedaan penafsiran dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu terhadap Pasal 7 UUD 1945 yang mana hal ini menimbulkan kerancuan, keraguan serta ketidakpastian hukum bagi **PEMOHON** karena telah menciderai Hak Konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”;*

24. Bahwa selain itu dengan diberlakukannya frasa “*Presiden atau Wakil Presiden*” dalam ketentuan Pasal 169 huruf n UU Pemilu juga menyebabkan ketidak pastian hukum sehingga terlanggarnya hak konstitusional **PEMOHON** dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945**

*“Setiap Warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”;*

25. Bahwa dengan adanya ketentuan yang ada didalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai apakah Presiden yang sudah menduduki masa jabatan Presiden selama 2 masa jabatan, dapat mencalonkan diri kembali untuk jabatan yang berbeda yaitu Wakil Presiden di periode selanjutnya?;
26. Bahwa terkait dengan frasa dalam penjelasan pasal 169 huruf n “Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut”, terkait dengan frasa baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut ini menurut pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan pasal 7 UUD 1945

karena bisa saja pasangan yang telah duduk sebagai presiden maupun wakil presiden telah 2 (dua) kali menjabat di posisi tersebut walaupun dengan pasangan yang berbeda, hal ini hanya memfokuskan pada berapa kali calon presiden maupun wakil presiden terpilih, sebab apabila mengacu pada pasal 169 huruf n, jelas melanggar konstitusi yaitu UUD 1945.

27. Bahwa terkait dengan pasal 169 huruf n ini, menjelaskan perbedaan persepsi antara pasal 7 UUD 1945, dengan undang-undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana dengan adanya pasal 169 huruf n, hal ini menegaskan pasal 169 huruf n memosisikan Presiden dan wakil Presiden menjadi tidak satu paket, padahal dalam sistem ketatanegaraan antara Presiden dan wakil Presiden merupakan satu kesatuan dan hal ini yang tidak sejalan dengan pasal 7 UUD 1945.
28. Bahwa karena munculnya pasal 169 huruf n ini yang menjadi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Presiden maupun Wakil Presiden, hal ini akan menjadi batu sandungan bagi sudah menjalankan visi misi dengan sangat baik, karena adanya frasa “tidak berturut-turut” hal ini jelas menggariskan baik Presiden maupun Wakil Presiden yang sudah pernah menjabat di periode sebelumnya dan menjabat lagi di Priode lainnya dengan pasangan yang berbeda tetap hanya bisa di hitung 2 (dua) kali, jelas hal ini tidak sejalan dengan pasal 7 UUD 1945 yang tidak mensyaratkan demikian. Bahwa terkait dengan adanya pasal 169 huruf n ini, membawa pengaruh yang buruk bagi rakyat, karena apabila dilihat dari konsepnya ini akan berdampak pada program-program kerja yang telah dibuat oleh Presiden dan wakil Presiden, jelas ini sangat-sangat berdampak bagi masyarakat karena kalau mengikuti pasal 169 huruf n jelas presiden atau wakil presiden wajib hanya 2 (dua) periode, baik itu berturut-turut maupun tidak berturut-turut, ini sangat berdampak sebab program-program kerja yang dibuat Presiden dan Wakil presiden, apabila salah satu pihak sudah tidak bisa mencalonkan lagi jelas prokernya sudah tidak bisa dilanjutkan karena berbeda persepsi misalnya: **1. Pembangunan bendungan Tiro di Aceh, 2. Kawasan Ekonomi Khusus, 3. Inland Waterways Cikarang-Bekasi, 4. Bandara di Bali Utara (vide Bukti P-8).**
29. Bahwa semua ini dihapuskan dari daftar program kerja pemerintah yang diawal dimasukkan, ini membuktikan dampak kecil yang akan dirasakan oleh masyarakat apabila terjadi pembatalan tersebut, padahal hal tersebut merupakan penunjang bagi masyarakat, inilah

yang terjadi apabila perbedaan konsep dari Presiden dan Wakil Presiden yang sudah direncanakan tetapi di Priode selanjutnya berbeda pasangan, jelas ini merugikan Hak Konstitusional **PEMOHON**.

30. Bahwa Guna meniadakan keragu-raguan dan untuk memberikan kepastian hukum atas masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, menjadi relevan apabila pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam frasa “*selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*” pada Pasal 169 huruf n sepanjang dimaknai berturut-turut.
31. Bahwa dengan dikeluarkannya *stetmen* dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Presiden dua Periode Tak dilarang maju Cawapres, hal ini menandakan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengandung larangan untuk Presiden dua periode maju menjadi Wakil Presiden, karena didalam UUD tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit. (*vide Bukti P-9*)

## V. PETITUM

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan frasa “*Presiden atau Wakil Presiden*” pada Pasal 169 Huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 28D Ayat (1) dan (3) UUD 1945 (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai “*Pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang sama dalam satu masa jabatan yang sama*”;
- 3) Menyatakan frasa “*selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama pada jabatan yang sama*” Pasal 169 Huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 28D Ayat (1) dan (3) UUD 1945 (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai “*berturut-turut*”;
- 4) Memerintahkan untuk memuat amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia;

atau,

Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,  
Pemohon  
Ketua Koordinator Sekretariat Bersama  
Prabowo-Jokowi 2024-2029**



*[Handwritten signature]*  
Edna Giasty Italiane, S.H.